

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN DANA PENSIUN PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
(Winda Atrya Erizal, No. BP 1010112075, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Padang, 67 halaman, Tahun 2014)**

**ABSTRAK**

Dana pensiun merupakan bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dinikmati setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Ada empat faktor yang menyebabkan seorang pegawai atau karyawan memasuki masa pensiun, yaitu karena kematian, keluar dari pekerjaan, cacat, dan pensiun normal. Dana pensiun sendiri diselenggarakan dalam suatu program yang disebut program dana pensiun. Untuk menjaga program tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana pensiun yang ada di Indonesia. Pemberian manfaat pensiun kepada pegawai bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa datang, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para pegawainya untuk lebih giat bekerja sehingga akan menguntungkan para pihak baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. pentingnya pembayaran pensiun bagi karyawan mendorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembayaran Program Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan Program Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah : Bagaimana pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat? Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan solusinya? Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diungkapkan diatas digunakan metode menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran program dana pensiun pada pt bank pembangunan daerah sumatera barat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang tidak begitu berarti. yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pembayaran manfaat pensiun. adapun solusi untuk mengatasi kendala bank harus meningkatkan jumlah investasi agar dapat menambah pendapatan bagi peserta dana pensiun.